




## PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia No.19  
 Telp. 0266 213790 Fax 0266 213790  
 Website : [www.pa-sukabumi.go.id](http://www.pa-sukabumi.go.id)  
 Email : [info@pa-sukabumi.go.id](mailto:info@pa-sukabumi.go.id)  
 SUKABUMI

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN PERMOHONAN SITA HARTA BERSAMA TANPA PERKARA








Nomor	SOP/AP/27
Tanggal Pembuatan	26 Oktober 2017
Tanggal Revisi	01 Maret 2018
Tanggal Efektif	01 Maret 2018
Disahkan Oleh	Ket. Pengadilan Agama Sukabumi
 Dr. I. Udin Najmudin, S.H., M.H. NIP. 196702221993031002	

DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

**Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sukabumi  
 Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Pasal 180 HIR	Menguasai tatacara pemanggilan Menguasai wilayah hukum PA tempat tujuan Menguasai Aplikasi SIPP dan Tabayyun online Memahami teknis acara/ hukum acara Memahami mekanisme pemanggilan delegasi melalui media online
2.	Permenpan No. 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur	
3.	SEMA No 7 Tahun 2001	
4.	SEMA No 4 Tahun 2008	
5.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 Tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengadilan Tinggi Agama	
6.	Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II	
7.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.	SOP Penerimaan Perkara	Komputer, Relas, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan, aplikasi tabayyun / media online
2.	SOP Persidangan	
3.	SOP Transparansi dan Informasi perkara	
4.	SOP Pemanggilan pihak secara langsung	
5.	SOP Pemanggilan pihak melalui Kepala Desa	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika Pemanggilan / Pemberitahuan tidak dilakukan via media elektronik (SEMA No. 6 Tahun 2014) , maka penyelesaian perkara akan terlambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)		Data pejabat fungsional tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP / media online serta dapat diakses publik dan dapat dimonitor oleh pengawas via tabayyun/ media online

## LAYANAN PERMOHONAN SITA HARTA BERSAMA TANPA PERKARA

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Meja I	Kasir	Meja II	Panitera	Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima surat permohonan sita dari Pemohon sita						surat permohonan sita	5 menit	surat permohonan sita sudah diterima
2.	Menaksir panjar biaya permohonan sita dan membuat SKUM rangkap 3 serta menyerahkan SKUM tersebut kepada Pemohon sita agar membayar panjar biaya permohonan sita pada bank yang ditunjuk						SKUM	10 menit	SKUM sudah dibuat
3.	Menerima dan memberi tanda lunas dan nomor permohonan sita pada SKUM setelah Pemohon sita membayar panjar biaya permohonan sita di Bank yang ditunjuk						SKUM	5 menit	SKUM sudah dicap lunas
4.	Mencatat panjar biaya permohonan sita dalam buku jurnal sita yang bersangkutan						Jurnal	10 menit	Biaya sita sudah tercatat
5.	Mencatat permohonan sita dalam buku register sita						Register	10 menit	Permohonan sita tercatat dalam buku register
6.	Menyerahkan berkas permohonan sita kepada Ketua						Berkas permohonan sita	5 menit	Berkas permohonan sita sudah diserahkan
7.	Menetapkan hari pemeriksaan permohonan sita						PHS	10 menit	PHS Sita



8	Memerintahkan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk menghadirkan Pemohon Sita / Termohon Sita					Instrumen Panggilan	5 menit	Perintah panggilan sudah disampaikan
9	Melaksanakan pemeriksaan sita					Berkas permohonan sita	180 menit	Berita Acara Pemeriksaan Sita sudah dibuat
10	Membuat penetapan sita					Penetapan sita	20 menit	Penetapan sita sudah dibuat
11	Mencairkan biaya pelaksanaan sita					Kwitansi	10 menit	Biaya sudah diterima
12	Pemberitahuan pelaksanaan sita kepada pihak dan pejabat terkait					Surat pemberitahuan	180 menit	Pemberitahuan sudah dilaksanakan
13	Pelaksanaan Sita					Berkas permohonan sita	180 menit	Berita Acara Sita
14	Pendaftaran dan pengumuman sita kepada Instansi terkait sesuai objek yang disita					Berita Acara Sita	180 menit	Sita sudah didaftarkan dan diumumkan
15	Melaporkan dan menyerahkan Berita Acara Sita kepada ketua					Berita Acara Sita	10 menit	Berita Acara Sita sudah diserahkan
16	Melaksanakan sidang insidentil untuk menyatakan sah dan berharga					Berita Acara Sita	30 menit	Pelaksanaan sita sudah sah dan berharga
17	Menyerahkan Berita Acara Sita kepada Panitera					Berita Acara Sita	5 menit	Berita Acara Sita sudah diserahkan
18	Menyerahkan salinan Berita Acara Sita kepada Pemohon sita / Termohon sita					Berita Acara Sita	5 menit	Salinan Berita Acara Sita sudah diserahkan
<b>Waktu yang diperlukan : 860 menit</b>								



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

**BERKAS PERMOHONAN SITA**

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/27/02	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

Pengadilan Agama Sukabumi

**Lembar Disposisi Perkara ...../Pdt.Eks/...../PA.Smi**

Tanggal Daftar : .....  
Tanggal PMH : .....  
Tanggal PHS : .....  
Majelis Hakim : .....  
Panitera Pengganti : .....  
Jurusita : .....

**IDENTITAS PARA PIHAK:**

..... Bin/binti ....., umur ..... tahun, agama Islam, pendidikan ....., pekerjaan ....., tempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten/Kota .....,selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

.....bin/binti ....., umur ..... tahun, agama Islam, pendidikan ....., pekerjaan ....., tempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten/Kota .....,selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**PERSIDANGAN**

Tanggal Sidang Pertama :  
Tanggal Sidang Kedua :  
Tanggal Sidang Ketiga :  
Tanggal Sidang Keempat :  
Tanggal Sidang Kelima :  
Tanggal Sidang Keenam :

Tanggal PBT :	Tanggal BHT :
Nama Mediator :	Tanggal Mediasi :
Hasil Mediasi :	Tgl Laporan Mediasi :
Tanggal PMH Ikrar :	Tanggal PHS Ikrar :
Tanggal Ikrar Talak :	

...../Pdt.Eks/...../PA.Smi

**IDENTITAS PARA PIHAK:**

.....bin/binti.....sebagai Pemohon Sita

**Melawan**

.....bin/binti..... sebagai Termohon Sita

Jenis Perkara : Cerai Gugat

Tanggal Daftar : .....

Tanggal Putus : .....

Tanggal Minutasi : .....

Majelis Hakim : 1.....  
2.....  
3.....

Panitera Pengganti : .....

Jurusita Pengganti : .....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

**INSTRUMEN TAKSIRAN PANJAR BIAYA PERKARA SITA TANPA PERKARA**

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/27/03	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

**INSTRUMEN TAKSIRAN PANJAR BIAYA PERKARA**

1. NOMOR PERKARA : ...../Pdt.G/20...../PA.Smi
2. Nama Para Pihak
3. PANJAR BIAYA SITA JAMINAN :
  - a. Biaya Pendaftaran Sita (PNBP) : Rp.....,-
  - b. Biaya Pemberitahuan Pemohon : Rp.....,-
  - c. Biaya Pemberitahuan Termohon : Rp.....,-
  - d. Biaya Pemberitahuan Kepala Desa/Lurah : Rp.....,-
  - e. Biaya Sewa Kendaraan : Rp.....,-
  - f. Biaya Pendaftaran ke Instansi pendaftaran sita : Rp.....,-
  - g. Biaya Penyampaian Berita Acara Kepada
    1. Para Pihak : Rp.....,-
    2. Kelurahan/Desa : Rp.....,-
  - h. Upah Saksi 2 Orang : Rp.....,-
  - i. Upah Jurusita/Jurusita Pengganti : Rp.....,-
  - j. Materai : Rp.....,-
- Jumlah : Rp.....,-

Sukabumi, ..... 20 ..

Petugas Pendaftaran

( ..... )



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

**BUKTI SETORAN BANK**

<b>Kode Dokumen</b> FM/AP/27/04.1	<b>Tgl. Pembuatan</b> 26/10/2017	<b>Tgl. Revisi</b> 01/03/2018	<b>Tgl. Efektif</b> 01/03/2018
--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

**Bank Muamalat** TANDA BUKTI SETORAN TUNAI Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

No. 000146

No. Rek: 161.003.0007.8920.001.128  
Pengadilan Agama Sukabumi untuk ada biaya perkara

Tanggal 27/07/17

**LUNAS**

Bismillahirrahmaanirrahim

No. Perkara : ...../Pdt...../20...../PA.Smi.  
Nama Pengugat/Pemohon : *Iha Fanda*  
Alamat : .....  
Untuk Pembayaran : *Tayar biaya perkara*

JENIS SETORAN  
 Tunai  
 Pindahbukuan  
No. Rekening

**Bank Muamalat**  
Panjar Biaya Perkara (dalam angka) Rp. *531.000*  
Terbilang *lima ratus tiga puluh satu ribu*

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap lunas, Tandatangan Kasir, Cap Pengadilan Agama, dan/atau Cap Bank Muamalat

Sukabumi, .....2016  
Kasir Pengadilan Agama Penyetor  
NIP. ....

Lembar 1 (hijau) : Untuk Bank Lembar 2 (putih) : Untuk Pengugat/Pemohon Lembar 3 (merah) : Untuk Kasir Lembar 4 (kuning) : Untuk Berkas



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

**FORMULIR SKUM**

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/27/04.2	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

Pengadilan Agama Sukabumi  
Jl. Taman Bahagia No. 19 Sukabumi

**INSTRUMEN SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR**

- a. NOMOR PERKARA : ...../Pdt.G/20...../PA.Smi.....
- b. TANGGAL PEMBAYARAN : .....
- c. NAMA PARA PIHAK :
1. Penggugat :
2. Tergugat :
- 
- d. PANJAR BIAYA PERKARA : Rp. ....,- (.....)

Sukabumi, ..... 20 ...

Petugas Pendaftaran

(.....)







PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

**PENETAPAN MAJELIS HAKIM**

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/27/06.1	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

PENETAPAN

Nomor: ...../Pdt.G/2017/PA.Smi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Ketua Pengadilan Agama Sukabumi setelah membaca surat permohonan Pemohon bertanggal ..... yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Sukabumi dengan register Nomor ...../Pdt.G/2017/PA.Smi tanggal .....

Membaca surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Nomor W10-A14/...../Hk.0.5/...../2017 bertanggal ..... tentang Susunan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi;

Menimbang bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditunjuk Majelis Hakim Tunggal yang sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Nomor W10-A14/...../Hk.0.5/...../2017 bertanggal .....

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 9 Perma Nomor 2 tahun 2015 jo Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Menunjuk :

..... sebagai Hakim Tunggal, Untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal .....

Ketua Pengadilan Agama Sukabumi

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

**PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI**

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/27/06.2	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

**PENUGASAN PANITERA PENGGANTI**

Nomor ...../Pdt.G/...../PA.Smi

Panitera Pengadilan Agama Sukabumi telah membaca surat permohonan Pemohon bertanggal ..... yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Sukabumi dengan register Nomor : ...../Pdt.G/...../PA.Smi, tanggal .....

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditunjuk Panitera Pengganti yang akan ditugaskan sebagaimana tersebut dalam penugasan ini;

Mengingat, Pasal 179 R. Bg., Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 96, serta Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dan Pasal 9 Perma Nomor 2 tahun 2015 jo Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENUGASKAN**

Saudara ....., untuk;

Pertama: Membantu Hakim Tunggal dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang Pengadilan;

Kedua: Membuat berita acara sidang perkara Register Nomor ...../Pdt.G/...../PA.Smi

Ketiga: Melakukan semua perintah Majelis Hakim yang berkaitan dengan tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal .....

Panitera

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

**PENUNJUKAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI**

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/27/06.3	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor ...../Pdt.G/...../PA.Smi

Panitera Pengadilan Agama Sukabumi telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Nomor ...../Pdt.G/...../ PA.Smi, Tanggal ..... Tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

**MENUNJUK**

Saudara ..... sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas:

- Melaksanakan perintah Ketua Majelis menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita Pengganti lainnya atas perintah Ketua Majelis.

Sukabumi, .....

Panitera,

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

**PENETAPAN HARI SIDANG**

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/27/07	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

**PENETAPAN**

Nomor : ...../Pdt.G/...../PA.Smi

Ketua Majelis Pengadilan Agama Sukabumi telah membaca surat Permohonan tertanggal ..... Nomor : ...../Pdt.G/...../PA.Smi dalam perkara antara :

..... **Sebagai Pemohon;**

melawan

..... **Sebagai Termohon;**

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi tanggal ..... Nomor : ...../Pdt.G/...../PA.Smi tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Permohonan dalam perkara tersebut di atas, dimana pihak Pemohon mohon agar dilakukan penyitaan terhadap harta sengketa untuk melindungi hak-haknya karena khawatir pihak Termohon akan memindahkan harta benda yang menjadi obyek perkara tersebut kepada orang lain sebelum perkaranya di putus oleh Pengadilan Agama Sukabumi dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama berpendapat perlu terlebih dahulu untuk mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara, sehingga karenanya penetapan mengenai penyitaan jaminan tersebut akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa hari sidang dalam perkara tersebut harus ditetapkan ;

Memperhatikan, pasal 121 HIR/145 Rbg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

Menetapkan penyitaan tersebut akan ditetapkan tersendiri;

Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari ..... tanggal ..... pukul ..... WIB;

Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara supaya datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Sukabumi pada hari, tanggal dan jam yang telah ditetapkan tersebut di atas;

Memerintahkan pula agar kepada pihak Termohon diserahkan sehelai salinan surat Permohonan dengan diberitahukan jika dikehendaki dapat dijawab olehnya atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil pihak-pihak yang berperkara dengan hari sidang paling sedikit harus ada tiga hari;

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : .....  
Ketua Majelis,

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

**SURAT PANGGILAN (RELAAS)**

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/27/08	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor ...../Pdt.G/...../PA.Smi

Pada hari ini, ..... tanggal ..... saya ..... Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukabumi atas perintah Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Sukabumi tersebut tanggal ..... dalam perkara perdata Nomor ...../Pdt.G/...../PA.Smi

Memanggil

..... bin ....., umur ..... tahun, agama Islam, pendidikan ....., pekerjaan ....., tempat tinggal di ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota .....,selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di ruang sidang Pengadilan Agama Sukabumi : Jalan ..... No. ...., Telp. (0.....) ..... Hari/tanggal ....., ..... Pukul 09.00 WIB.

Sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang pemeriksaan permohonan sita harta bersama antara:

....., sebagai Pemohon

melawan

....., sebagai Termohon

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Pemohon dan ditempat tersebut saya

.....

.....

.....

Kemudian kepada Pemohon saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas panggilan ini.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya menyerahkan sehelai relaas panggilan ini kepada Pemohon.

Demikian relaas panggilan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan, selanjutnya ditandatangani oleh saya dan .....

Yang dipanggil  
Pemohon

.....

Yang memanggil  
Jurusita Pengganti

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

BERITA ACARA SITA JAMINAN HARTA BERSAMA

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/27/09	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

BERITA ACARA SITA JAMINAN HARTA BERSAMA

Nomor : \_\_\_\_\_/Pdt.G/20\_\_\_\_/PA.Smi

Pada hari ini selasa tanggal ..... saya ..... Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut, dalam surat penetapannya tanggal ..... Nomor : ...../Pdt.G/20..../PA.Smi dalam perkara antara:

\_\_\_\_\_, Umur \_\_\_\_ Tahun, Agama Islam  
Pekerjaan \_\_\_\_\_, bertempat tinggal di  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, sebagai Penggugat;

LAWAN :

\_\_\_\_\_, Umur \_\_\_\_ Tahun, Agama Islam  
Pekerjaan \_\_\_\_\_, bertempat tinggal di  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, sebagai Tergugat;

Untuk melakukan penyitaan jaminan atas barang-barang yang ada ditangan tergugat yang lebih jelasnya diuraikan dalam surat gugatan ,maka saya dengan disertai dua orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya yang bernama:

1. \_\_\_\_\_ bertempat tinggal di Sukabumi, Pekerjaan Pegawai Pengadilan Agama Sukabumi
2. \_\_\_\_\_ bertempat tinggal di Sukabumi, Pekerjaan Pegawai Pengadilan Agama Sukabumi

Telah datang ditempat barang-barang yang akan disita dan disana saya bertemu/tidak bertemu serta berbicara/tidak berbicara \*) dengan \_\_\_\_\_

Setelah kepadanya diberitahukan tentang maksud kedatangan saya dengan memperlihatkan surat Penetapan tersebut diatas ,yaitu untuk melakukan Penyitaan Jaminan

atas barang-barang untuk jaminan gugatan penggugat tersebut ,maka saya dengan disaksikan kedua orang saksi tersebut melakukan penyitaan atas barang-barang yang ada ditangan tergugat tersebut berupa :

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

dst.

Sebagai penyimpan barang-barang sitaan tersebut diatas telah ditunjuk **Tergugat** dengan diberitahukan kepadanya bahwa sebelum ada keputusan lebih lanjut mengenai penyitaan ini, barang-barang yang telah disita itu tidak boleh dipindahkan atau dihilangkan dari tangannya seperti dengan jalan menjual dan lain sebagainya.

Kepada Lurah ..... telah saya beritahukan mengenai penyitaan barang-barang itu dengan maksud supaya hal itu diumumkan ditempat itu sehingga dapat diketahui oleh orang banyak .

Kemudian saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat serta Kelurahan ..... masing-masing sehelai salinan Berita Acara Penyitaan ini .

Demikian Berita Acara Sita Jaminan harta bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti dan saksi-saksi;

Saksi – Saksi

Jurusita

1. ....

.....

2. ....

Lurah .....

.....





PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

**PENETAPAN SITA HARTA BERSAMA**

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/27/10	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

PENETAPAN

Nomor ..... /Pdt.G/..... /PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan sita harta bersama yang diajukan oleh:

.....**binti** ....., umur....., agama Islam, pendidikan ....., pekerjaan ....., tempat tinggal di ..... Sukabumi, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

..... **bin** ....., umur ....., agama Islam, pendidikan ....., pekerjaan ....., tempat tinggal di ..... Sukabumi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal ..... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal ..... dengan register Nomor .... /Pdt.G/.... /PA.Smi, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa .....
2. Bahwa .....
3. Bahwa .....
4. Bahwa .....

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Meletakkan sita terhadap harta bersama sbb :
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap rukun sebagai suami isteri dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan tanggapan karena ia tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..... tanggal ..... atas nama ..... dengan ..... yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten/Kota ....., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa Pemohon selain telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**Saksi I**, mengaku bernama ....., umur ..... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., tempat tinggal di .....Sukabumi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ..... Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah pada tahun .....
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di .....i;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah/belum dikaruniai anak;
- .....
- .....

**Saksi II**, mengaku bernama ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., tempat tinggal di ..... Sukabumi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon hanya sebagai ..... Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah pada tahun .....
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di ..... Sukabumi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah/belum dikaruniai anak;
- Bahwa,.....
- ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan selanjutnya menyatakan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon supaya tetap rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan tanggapannya atas permohonan Pemohon karena ia tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan di pertimbangkan tentang ketidakhadiran Termohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan Termohon, ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon dinyatakan tidak

hadir, perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) dimana sebelum perkara diputus terlebih dahulu diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (P-1) setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata adalah fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri syah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, setelah diperiksa di persidangan ternyata keterangan kedua saksi menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal ....., di ....., dan sudah/belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak awal bulan ..... sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya .....
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak ..... sampai sekarang tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya tetap rukun sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana tersebut pada Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus penyebabnya ....., sampai akhirnya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal 2015 yang lalu sampai dengan sekarang, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan

Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Menetapkan harta bersama sebagai berikut :
  1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. ....

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang harus disita;

4. Memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Sukabumi untuk meletakkan sita jaminan terhadap harat- harta bersama tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ....,00  
(..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriyah, oleh kami ..... sebagai Hakim Ketua, ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh ..... sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

.....  
ANGGOTA

.....  
ANGGOTA

.....  
PANITERA PENGGANTI  
.....

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	.....,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	.....,00
(.....rupiah)		